



PUTUSAN
Nomor 661/Pid.Sus/2023/PN Ptk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pontianak yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Rizky Haryadi Bin Abdul Ghofur;
2. Tempat lahir : Ketapang;
3. Umur/Tanggal lahir : 21 tahun/10 September 2002;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun 1 Mambuk RT 002 RW 001 Desa Segar Wangi Kecamatan Tumbang Titi Kabupaten Ketapang;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditahan dalam perkara lain;

Terdakwa menghadap di persidangan didampingi oleh Advokat pada Lembaga Kajian, Konsultasi dan Bantuan Hukum (LKKBH) Fakultas Hukum Universitas Panca Bhakti Pontianak, Jalan Kom Yos Sudarso, Pontianak, Kalimantan Barat, sebagaimana Penetapan Penunjukkan Penasihat Hukum oleh Majelis Hakim Nomor 661/Pid.Sus/2023/PN Ptk;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pontianak Nomor 661/Pid.Sus/2023/PN Ptk tanggal 30 November 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 661/Pid.Sus/2023/PN Ptk tanggal 1 Desember 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa RIZKY HARIADI Bin ABDUL GHOFUR terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana "Penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri" sebagaimana



diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) Huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dalam surat dakwaan penuntut umum.

2. Menjatuhkan pidana terhadap RIZKY HARIADI Bin ABDUL GHOFUR dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani dengan perintah terdakwa tetap ditahan.

3. Menetapkan barang bukti berupa:

-.....1 (satu) plastik klip transparan berisi narkotika jenis sabu dengan Berat bersih 1,98 Gram dan disisihkan 0,05 Gram untuk pengujian BPOM maka tersisa 1,93 Gram.

-.....1 (satu) plastik klip transparan yang didalamnya berisikan 7 (tujuh) butir narkotika golongan I jenis Berat bersih 2,76 Gram, disisihkan 3 (tiga) Butir untuk pengujian BPOM dengan berat bersih 1,19 Gram maka 4 (empat) Butir dengan berat bersih 1,57 Gram

- 1 (satu) helai jaket warna gold

- 1 (satu) buah kartu ATM Bank BCA

-.....1 (satu) buah handpone oppo.

-.....1 (satu) buah handpone realme.

Digunakan dalam perkara ARFIAN Bin SAID;

4. Menetapkan Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5000,00 (Lima Ribu Rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman dengan alasan : (1) Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan, (2) Terdakwa mengakui dengan terus terang perbuatannya, (3) Terdakwa menyesal dan berjanji tidak mengulangi lagi dan (4) Terdakwa masih muda diharapkan dapat merubah perilakunya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Pertama

Bahwa ia Terdakwa RIZKY HARIADI Bin ABDUL GHOFUR bersama-sama FERDY DIANUARI, WIWIK KURNIAWAN (dalam berkas perkara terpisah) dan HABEB (DPO), pada hari Senin tanggal 24 Juli 2023 sekitar jam 00.58 Wib atau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juli 2023 atau setidaknya pada suatu waktu pada Tahun 2023, bertempat di Jalan Prof.M. Yamin Kec.Pontianak Kota atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Pontianak yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, terdakwa melakukan tindak pidana **"Percobaan atau permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan I"**, perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Berawal ketika terdakwa sedang ngumpul bersama dengan teman terdakwa yaitu FERDY DIANUARI, WIWIK KURNIAWAN dan HABEB dirumah kontrakan FERDY DIANUARI yang berada di Jalan Prof.M. Yamin Kec.Pontianak Kota, kemudian HABEB mengajak terdakwa, FERDY DIANUARI dan WIWIK KURNIAWAN untuk karaoke sambil menggunakan narkotika jenis ekstasi di Room LV 11 Karoke Aston di jalan Gajah Mada Kec.Pontianak Selatan, mendengar hal tersebut terdakwa, FERDY DIANUARI, WIWIK KURNIAWAN menyetujui ajakan HABEB, kemudian terdakwa menghubungi ARFIAN untuk menanyakan harga 1 butir narkotika ekstasi, setelah mengetahui harga 1 butir ekstasi adalah Rp 300.000 terdakwa, FERDY DIANUARI, WIWIK KURNIAWAN dan HABEB sepakat untuk membeli narkotika yang mana terdakwa memesan 1 (satu) butir narkotika jenis ekstasi, FERDY DIANUARI 1 (satu) butir narkotika jenis ekstasi, WIWIK KURNIAWAN 1 (satu) butir narkotika jenis ekstasi, dan HABEB 4 (Empat) butir narkotika jenis ekstasi sehingga total keseluruhan 7 (tujuh) butir narkotika jenis ekstasi dengan total harga Rp 2.100.000 (Dua Juta Seratus Ribu Rupiah), kemudian terdakwa mendahulukan pembayaran pembelian narkotika dengan uang milik terdakwa dengan mentransfer sebesar Rp 2.000.000 ke rekening BCA nomor 5165235549 milik ARFIAN sedangkan sisanya Rp 100.000 akan diberikan ketika menerima narkotika dari ARFIAN yang mana uang milik terdakwa tersebut akan diganti oleh FERDY DIANUARI, WIWIK KURNIAWAN dan HABEB ketika sudah berada di room karaoke.
- Bahwa setelah memesan narkotika kepada ARFIAN, terdakwa pergi bersama HABEB menuju SMU Santun Untan untuk mengambil narkotika dari ARFIAN namun terdakwa dilakukan penangkapan oleh pihak Satresnarkoba yang mana ARFIAN sudah dilakukan penangkapan terlebih dahulu dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) plastik klip transparan yang

Halaman 3 dari 24 Putusan Nomor 661/Pid.Sus/2023/PN Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

didalamnya berisikan 7 (tujuh) butir narkoba jenis ekstasi cap tiga berlian yang dipesan oleh terdakwa.

- Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengujian oleh Balai Besar Obat dan Makanan di Pontianak pada tanggal 25 Juli 2023 yang ditandatangani oleh Florina Wiwin, S.Si, Apt dengan kesimpulan hasil pengujian sampel barang bukti tablet bentuk segitiga warna abu-abu sebagaimana surat permohonan pemeriksaan barang bukti No B/1049/VII/RES.4.2/2023/Satresnarkoba Tanggal 25 Juli 2023 atas nama Terdakwa ARFIAN Bin SAID, Dkk Positif mengandung MDMA.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pelaksanaan Penimbangan Nomor: 172/BAP/MLPTK/VII/2023 Tanggal 25 Juli 2023 Dikeluarkan Oleh Dinas Koperasi Usaha Mikro dan Perdagangan UPT Metrologi Legal Kota Pontianak yang ditandatangani oleh KHADIJAH, SP selaku Plh. Kepala UPT Metrologi Legal Dinas Koperasi, Usaha Mikro dan Perdagangan Kota Pontianak dengan hasil penimbangan Berat bersih narkoba berisi Pil narkoba jenis ektasi dengan jumlah 7 (tujuh) Butir adalah 2,76 Gram, disisihkan 3 (tiga) Butir untuk pengujian BPOM dengan berat bersih 1,19 Gram maka 4 (empat) Butir dengan berat bersih 1,57 Gram.
- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari pihak berwenang untuk menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkoba golongan I.

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

ATAU

Kedua

Bahwa ia Terdakwa RIZKY HARIADI Bin ABDUL GHOFUR bersama-sama FERDY DIANUARI, WIWIK KURNIAWAN (dalam berkas perkara terpisah) dan HABEB (DPO), pada hari Senin tanggal 24 Juli 2023 sekira jam 01:30 Wib atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juli 2023 atau setidak-tidaknya pada suatu waktu pada Tahun 2023, bertempat di Jalan Daya Nasional Kec.Pontianak Tenggara tepatnya depan rumah dinas Rektor Universitas Tanjung Pura (Untan) atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Pontianak yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, terdakwa melakukan tindak pidana **"Percobaan atau permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum"**

Halaman 4 dari 24 Putusan Nomor 661/Pid.Sus/2023/PN Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman”, perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 23 Juli 2023 IPANDA dan AMIN NASYROH berserta rekan satu team satresnarkoba mendapatkan informasi ada seorang laki-laki yang menggunakan celana pendek dan jaket warna gold menggunakan motor membawa narkoba menuju kearah universitas tanjung pura, setelah mendapatkan info tersebut IPANDA dan AMIN NASYROH berserta rekan satu team satresnarkoba pergi menuju daerah Universitas Tanjung Pura, ketika berada di bundaran tugu Degulis IPANDA dan AMIN NASYROH berserta rekan satu team satresnarkoba berpecah masuk ke daerah Universitas Tanjung Pura tingkat S1 dan ada yang masuk ke daerah Universitas Tanjung Pura tingkat S2, lalu IPANDA dan AMIN NASYROH masuk ke daerah Universitas Tanjung Pura tingkat S2 yang berada di jalan Daya Nasional Kec.Pontianak Tenggara, kemudian ketika berada di jalan Daya Nasional Kec.Pontianak Tenggara tersebut IPANDA dan AMIN NASYROH melihat ARFIAN yang pada saat itu menggunakan jaket warna gold dan menggunakan celana pendek sedang berdiri ditepi jalan tersebut tepatnya depan rumah dinas Rektor Universitas Tanjung Pura sesuai dengan informasi, selanjutnya IPANDA dan AMIN NASYROH memberhentikan motor tepat didepan ARFIAN dan melakukan penangkapan dan pengeledahan, dari hasil pengeledahan ditemukan 1 (satu) plastik klip transparan yang didalamnya berisikan narkoba jenis sabu yang berbentuk pecahan kristal berwarna putih didalam saku depan sebelah kiri celana pendek jeans yang ARFIAN gunakan dan 1 (satu) plastik klip transparan yang didalamnya berisikan 7 (tujuh) butir narkoba jenis ekstasi cap tiga berlian didalam saku depan sebelah kiri jaket warna gold.
- Bahwa setelah ditanyakan mengenai kepemilikan narkoba yang ditemukan pada ARFIAN, diketahui jika untuk narkoba berupa 1 (satu) plastik klip transparan yang didalamnya berisikan 7 (tujuh) butir narkoba jenis ekstasi cap tiga berlian merupakan milik terdakwa yang dipesan kepada ARFIAN melalui pesan aplikasi Whatsapp, selanjutnya IPANDA dan AMIN NASYROH melakukan penangkapan kepada terdakwa di sekitar SMU Santun Untan saat sedang menunggu ARFIAN untuk mengambil narkoba jenis ekstasi yang dipesan.
- Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengujian oleh Balai Besar Obat dan Makanan di Pontianak pada tanggal 25 Juli 2023 yang ditandatangani oleh Florina Wiwin, S.Si, Apt dengan kesimpulan hasil pengujian sampel barang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bukti tablet bentuk segitiga warna abu-abu sebagaimana surat permohonan pemeriksaan barang bukti No B/1049/VII/RES.4.2/2023/Satresnarkoba Tanggal 25 Juli 2023 atas nama Terdakwa ARFIAN Bin SAID, Dkk Positif mengandung MDMA.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pelaksanaan Penimbangan Nomor: 172/BAP/MLPTK/VII/2023 Tanggal 25 Juli 2023 Dikeluarkan Oleh Dinas Koperasi Usaha Mikro dan Perdagangan UPT Metrologi Legal Kota Pontianak yang ditandatangani oleh KHADIJAH, SP selaku Plh. Kepala UPT Metrologi Legal Dinas Koperasi, Usaha Mikro dan Perdagangan Kota Pontianak dengan hasil penimbangan Berat bersih narkoba berisi Pil narkoba jenis ektasi dengan jumlah 7 (tujuh) Butir adalah 2,76 Gram, disisihkan 3 (tiga) Butir untuk pengujian BPOM dengan berat bersih 1,19 Gram maka 4 (empat) Butir dengan berat bersih 1,57 Gram
- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari pihak berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkoba golongan I. Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba.

ATAU

Ketiga

Bahwa ia Terdakwa RIZKY HARIADI Bin ABDUL GHOFUR, pada hari Senin tanggal 24 Juli 2023 sekira jam 01:30 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juli 2023 atau setidaknya pada suatu waktu pada Tahun 2023, bertempat di Jalan Daya Nasional Kec.Pontianak Tenggara tepatnya depan rumah dinas Rektor Universitas Tanjung Pura (Untan) atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Pontianak yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, terdakwa melakukan tindak pidana "**Penyalahgunaan Narkoba Golongan I bagi diri sendiri**", perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Berawal ketika terdakwa sedang ngumpul bersama dengan teman terdakwa yaitu FERDY DIANUARI, WIWIK KURNIAWAN dan HABEB dirumah kontrakan FERDY DIANUARI yang berada di jalan Prof.M. Yamin Kec.Pontianak Kota, kemudian HABEB mengajak terdakwa, FERDY DIANUARI dan WIWIK KURNIAWAN untuk karaokean sambil menggunakan narkoba jenis ekstasi di Room LV 11 Karoke Aston di jalan Gajah Mada Kec.Pontianak Selatan,

Halaman 6 dari 24 Putusan Nomor 661/Pid.Sus/2023/PN Ptk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendengar hal tersebut terdakwa, FERDY DIANUARI, WIWIK KURNIAWAN menyetujui ajakan HABEB, kemudian terdakwa menghubungi ARFIAN untuk memesan narkoba jenis ekstasi yang mana terdakwa memesan 1 (satu) butir narkoba jenis ekstasi, FERDY DIANUARI 1 (satu) butir narkoba jenis ekstasi, WIWIK KURNIAWAN 1 (satu) butir narkoba jenis ekstasi, dan HABEB 4 (Empat) butir narkoba jenis ekstasi sehingga total keseluruhan 7 (tujuh) butir narkoba jenis ekstasi.

- Bahwa setelah memesan narkoba kepada ARFIAN, terdakwa pergi bersama HABEB menuju SMU Santun Untan untuk mengambil narkoba dari ARFIAN sedangkan FERDY DIANURI dan WIWIK KURNAWAN pergi menuju ke karaoke aston untuk memboking room karaoke yang akan digunakan sebagai tempat untuk menggunakan narkoba jenis ekstasi, namun terdakwa dilakukan penangkapan oleh pihak Satresnarkoba sebelum bertemu dengan ARFIAN dikarenakan ARFIAN sudah dilakukan penangkapan terlebih dahulu dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) plastik klip transparan yang didalamnya berisikan 7 (tujuh) butir narkoba jenis ekstasi cap tiga berlian yang dipesan oleh terdakwa.

- Bahwa terdakwa, FERDY DIANUARI, WIWIK KURNIAWAN dan HABEB sebelum hari penangkapan atau tepatnya pada hari Sabtu tanggal 22 Juli 2023 sekitar jam 23.30 Wib di lounge musik Aston yang berada di jalan Gajah Mada Kec.Pontianak Selatan menggunakan narkoba jenis ekstasi bersama-sama dengan masing-masing menggunakan sebanyak $\frac{1}{2}$ (setengah) butir narkoba jenis ekstasi cap tiga berlian karena narkoba yang kami gunakan ketika itu didapatkan dengan cara dikasi secara gratis oleh HABEB.

- Bahwa Hasil pemeriksaan Urine yang dikeluarkan oleh Klinik dan Laboratorium DNA tanggal 08 Agustus 2023 dengan hasil pemeriksaan Urin RIZKY HARIADI positif mengandung Amphetamine dan Methamphetamine.

- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari pihak berwenang untuk menyalahgunakan Narkoba golongan I bagi diri sendiri dan terdakwa dalam menyalahgunakan narkoba golongan I bagi diri sendiri bukan dalam rangka pengobatan atau ilmu pengetahuan.

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) Huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba;

Halaman 7 dari 24 Putusan Nomor 661/Pid.Sus/2023/PN Ptk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Amin Nasyroh dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah anggota kepolisian Satresnarkoba Polresta Pontianak Polda Kalbar bersama dengan rekan saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa bersama dengan Arfian, Ferdy Dianuari dan Wiwik Kurniawan;
- Bahwa Terdakwa ditangkap ditangkap pada hari Senin tanggal 24 Juli 2023 sekira pukul 02.00 Wib di Jalan Daya Nasional Kecamatan Pontianak Tenggara tepatnya depan SMU Santun Untan;
- Bahwa Arfian ditangkap pada hari Senin tanggal 24 Juli 2023 sekira pukul 01.30 Wib di Jalan Daya Nasional Kecamatan Pontianak Tenggara tepatnya depan rumah dinas Rektor Universitas Tanjung Pura (Untan);
- Bahwa Ferdy Dianuari ditangkap pada hari Senin tanggal 24 Juli 2023 sekira pukul 02.25 Wib di Loby Transera Hotel Aston di Jalan Gajah Mada Kecamatan Pontianak Selatan;
- Bahwa Wiwik Kurniawan ditangkap pada hari Senin tanggal 24 Juli 2023 sekira pukul 02.30 Wib di Room LV 11 Karaoke Aston yang berada di Jalan Gajah Mada Kecamatan Pontianak Selatan;
- Bahwa pada saat penangkapan Arfian ditemukan 1 (satu) plastik klip transparan yang didalamnya berisikan diduga narkotika jenis sabu yang berbentuk seperti pecahan kristal berwarna putih, 1 (satu) plastik klip transparan yang didalamnya berisikan 7 (tujuh) butir diduga narkotika jenis ekstasi cap 3 (tiga) berlian, 1 (satu) helat jaket warna gold, 1 (satu) helai celana pendek jeans, 1 (satu) buah *handphone* merk OPPO dan 1 (satu) buah kartu ATM Bank BCA;
- Bahwa diduga narkotika jenis sabu yang berbentuk seperti pecahan kristal berwarna putih ditemukan didalam saku depan sebelah kanan celana pendek jeans yang Arfian gunakan ketika itu sedangkan diduga narkotika jenis ekstasi ditemukan didalam saku depan sebelah kiri jaket warna gold yang Arfian pakai;

Halaman 8 dari 24 Putusan Nomor 661/Pid.Sus/2023/PN Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dugaan narkoba jenis sabu yang berbentuk seperti pecahan kristal berwarna putih diakui adalah milik Arfian sedangkan diduga narkoba jenis ekstasi diakui adalah milik Terdakwa;
- Bahwa Arfian mendapatkan diduga narkoba jenis sabu yang berbentuk seperti pecahan kristal berwarna putih dengan cara membeli pada hari Senin tanggal 24 Juli 2023 sekira pukul 01.10 Wib di sebuah rumah yang disebut dengan rumah dinas yang berada di Kampung Dalam Beting Kecamatan Pontianak Timur kepada seorang yang dipanggil Abang dengan harga Rp 800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) menggunakan uang milik Arfian;
- Bahwa Arfian membeli dugaan narkoba jenis sabu yang berbentuk seperti pecahan kristal berwarna putih bersama Andi. Arfian meminta tolong Andi untuk mengantarkan Arfian membeli narkoba dengan menggunakan sepeda motor Andi dan Arfian akan memberikan upah kepada Andi;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 24 Juli 2023 sekira pukul 00.55 Wib Terdakwa ada meminta tolong kepada Arfian untuk dibeli narkoba jenis eskstasi dengan harga Rp 2.100.000,00 (dua juta seratus ribu rupiah) dengan cara Terdakwa menghubungi Arfian baik melalui telpon maupun chat whatsapp. Lalu Terdakwa mengirimkan uang ke rekening bank BCA milik Arfian uang sebesar Rp 2.000.000,00 (dua juta rupiah) untuk pembelian narkoba jenis ekstasi dan Terdakwa mengirimkan bukti transfer ke nomor whatsapp Arfian sekira pukul 00.58 wib dan mengatakan sisa Rp 100.000,00 (seratus ribu rupiah) dibawa cash ketika Terdakwa dan Arfian serah terima di sekitar daerah Universitas Tanjung Pura/Untan;
- Bahwa saksi dan rekan saksi telah melakukan pemeriksaan di *handphone* milik Terdakwa dan Arfian dan menemukan bukti chat dan bukti transfer;
- Bahwa Arfian telah membelikan narkoba jenis ekstasi pesanan Terdakwa bersamaan dengan Arfian membeli narkoba jenis sabu milik Arfian yaitu pada hari Senin tanggal 24 Juli 2023 sekira pukul 01.10 Wib di sebuah rumah yang disebut dengan rumah dinas yang berada di Kampung Dalam Beting Kecamatan Pontianak Timur kepada seorang yang dipanggil Abang dengan harga Rp 1.400.000,00 (satu juta empat ratus ribu rupiah) karena satu butir harganya Rp 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dan sudah dibayar tunai ke Abang dengan uang milik Terdakwa yang sudah Arfian ambil/tarik semuan dengan menggunakan kartu ATM BCA milik Arfian;

Halaman 9 dari 24 Putusan Nomor 661/Pid.Sus/2023/PN Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sisa uang Rp 700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) dari Terdakwa adalah merupakan keuntungan Arfian dan Andi karena telah membelikan Terdakwa ekstasi dan uang tersebut rencananya akan dibagi berdua;
- Bahwa setelah mendapatkan 7 (tujuh) butir ekstasi, Arfian dengan Andi mengantarkan 7 (tujuh) butir ekstasi ke Terdakwa menggunakan sepeda motor milik Andi yaitu Honda Vario warna hitam di sekitar daerah Untan dan sesampainya di Untan Arfian ditangkap sedangkan Andi berhasil melarikan diri dan uang Rp 600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) dibawa oleh Andi;
- Bahwa setelah menangkap Arfian kemudian saksi dan rekan melakukan rekayasa untuk menemukan Terdakwa dengan cara Arfian untuk tetap berkomunikasi dengan Terdakwa dan membuat janji Arfian bertemu dengan Terdakwa di Jalan Daya Nasional Kecamatan Pontianak Tenggara tepatnya didepan SMU Santun Untan dan saat bertemu dengan Terdakwa dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa kemudian setelah dilakukan interogasi dengan Terdakwa didapatkan informasi 7 (tujuh) pil ekstasi akan dikonsumsi Terdakwa bersama dengan Ferdy Dianuari, Wiwik Kurniawan dan Habeb di room karaoke LV 11 Hotel Aston yang beralamat di Jalan Gajah Mada Kecamatan Pontianak Selatan;
- Bahwa Ferdy Dianuari memesan 1 (satu) pil ekstasi dengan harga sebesar Rp 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah), Wiwik Kurniawan memesan 1 (satu) pil ekstasi dengan harga sebesar Rp 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah), Habeb memesan 4 (empat) butir ekstasi dengan harga sebesar Rp 1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah) dan untuk 1 (satu) pil sisanya adalah milik Terdakwa;
- Bahwa uang Ferdy Dianuari, Wiwik Kurniawan dan Habeb akan diberikan kepada Terdakwa apabila sudah berkumpul di room karaoke;
- Bahwa di penangkapan Terdakwa ditemukan 1 (satu) plastik klip transparan yang didalamnya diduga berisikan narkoba jenis sabu dan 1 (satu) alat hisap sabu (bong) yang terbuat dari botol kaca yang ditemukan didalam saku depan sebelah kiri celana pendek yang Terdakwa gunakan dan ditemukan juga 1 (satu) buah *handphone* merk Realme dari tangan Terdakwa;
- Bahwa saksi dan rekan beserta Terdakwa dan Arfian pergi ke Hotel Aston dan mendapatkan Ferdy Dianuari dan Wiwik Kurniawan selanjutnya dilakukan penangkapan terhadap Ferdy Dianuari dan Wiwik Kurniawan;

Halaman 10 dari 24 Putusan Nomor 661/Pid.Sus/2023/PN Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat diinterogasi Ferdy Dianuari dan Wiwik Kurniawan mengakui telah meminta tolong kepada Terdakwa untuk membelikan narkoba jenis ekstasi masing-masing sebanyak 1 (satu) butir dengan harga Rp 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) perbutir;
 - Bahwa tujuan Ferdy Dianuari dan Wiwik Kurniawan membeli narkoba jenis ekstasi adalah untuk dikonsumsi sendiri secara bersama-sama di room karaoke LV 11 Hotel Aston;
 - Bahwa Terdakwa, Ferdy Dianuari dan Wiwik Kurniawan mengakui pada hari Sabtu tanggal 22 Juli 2023 sekira pukul 23.30 Wib bersama denga Habeb telah mengkonsumsi narkoba jenis ekstasi di lounch music Aston masing-masing sebanyak ½ butir narkoba ekstasi cap tiga berlian dimana ekstasi tersebut diberi secara gratis oleh Habeb;
 - Bahwa saksi mengenali barang bukti yang diajukan di persidangan adalah barang bukti yang ditemukan pada saat penangkapan terhadap diri Arfian yang kemudian dikembangkan untuk melakukan penangkapan terhadap diri Terdakwa;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar;
2. Saksi Ipanda dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi adalah anggota kepolisian Satresnarkoba Polresta Pontianak Polda Kalbar bersama dengan rekan saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa bersama dengan Arfian, Ferdy Dianuari dan Wiwik Kurniawan;
 - Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Senin tanggal 24 Juli 2023 sekira pukul 02.00 Wib di Jalan Daya Nasional Kecamatan Potianak Tenggara tepatnya depan SMU Santun Untan;
 - Bahwa Arfian ditangkap pada hari Senin tanggal 24 Juli 2023 sekira pukul 01.30 Wib di Jalan Daya Nasional Kecamatan Pontianak Tenggara tepatnya depan rumah dinas Rektor Universitas Tanjung Pura (Untan);
 - Bahwa Ferdy Dianuari ditangkap pada hari Senin tanggal 24 Juli 2023 sekira pukul 02.25 Wib di Loby Transera Hotel Aston di Jalan Gajah Mada Kecamatan Pontianak Selatan;
 - Bahwa Wiwik Kurniawan ditangkap pada hari Senin tanggal 24 Juli 2023 sekira pukul 02.30 Wib di Room LV 11 Karaoke Aston yang berada di Jalan Gajah Mada Kecamatan Pontianak Selatan;
 - Bahwa pada saat penangkapan Arfian ditemukan 1 (satu) plastik klip transparan yang didalamnya berisikan diduga narkoba jenis sabu yang

Halaman 11 dari 24 Putusan Nomor 661/Pid.Sus/2023/PN Ptk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berbentuk seperti pecahan kristal berwarna putih, 1 (satu) plastik klip transparan yang didalamnya berisikan 7 (tujuh) butir diduga narkotika jenis ekstasi cap 3 (tiga) berlian, 1 (satu) helat jaket warna gold, 1 (satu) helai celana pendek jeans, 1 (satu) buah handphone merk OPPO dan 1 (satu) buah kartu ATM Bank BCA;

- Bahwa diduga narkotika jenis sabu yang berbentuk seperti pecahan kristal berwarna putih ditemukan didalam saku depan sebelah kanan celana pendek jeans yang Arfian gunakan ketika itu sedangkan diduga narkotika jenis ekstasi ditemukan didalam saku depan sebelah kiri jaket warna gold yang Arfian pakai;

- Bahwa dugaan narkotika jenis sabu yang berbentuk seperti pecahan kristal berwarna putih diakui adalah milik Arfian sedangkan diduga narkotika jenis ekstasi diakui adalah milik Terdakwa;

- Bahwa Arfian mendapatkan diduga narkotika jenis sabu yang berbentuk seperti pecahan kristal berwarna putih dengan cara membeli pada hari Senin tanggal 24 Juli 2023 sekira pukul 01.10 Wib di sebuah rumah yang disebut dengan rumah dinas yang berada di Kampung Dalam Beting Kecamatan Pontianak Timur kepada seorang yang dipanggil Abang dengan harga Rp 800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) menggunakan uang milik Arfian;

- Bahwa Arfian membeli dugaan narkotika jenis sabu yang berbentuk seperti pecahan kristal berwarna putih bersama Andi. Arfian meminta tolong Andi untuk mengantarkan Arfian membeli narkotika dengan menggunakan sepeda motor Andi dan Arfian akan memberikan upah kepada Andi;

- Bahwa pada hari Senin tanggal 24 Juli 2023 sekira pukul 00.55 Wib Terdakwa ada meminta tolong kepada Arfian untuk dibelikan narkotika jenis esktasi dengan harga Rp 2.100.000,00 (dua juta seratus ribu rupiah) dengan cara Terdakwa menghubungi Arfian baik melalui telpon maupun chat whatsapp. Lalu Terdakwa mengirimkan uang ke rekening bank BCA milik Arfian uang sebesar Rp 2.000.000,00 (dua juta rupiah) untuk pembelian narkotika jenis ekstasi dan Terdakwa mengirimkan bukti transfer ke nomor whatsapp Arfian sekira pukul 00.58 wib dan mengatakan sisa Rp 100.000,00 (seratus ribu rupiah) dibawa cash ketika Terdakwa dan Arfian serah terima di sekitar daerah Universitas Tanjung Pura/Untan;

- Bahwa saksi dan rekan saksi telah melakukan pemeriksaan di handphone milik Terdakwa dan Arfian dan menemukan bukti chat dan bukti transfer;

Halaman 12 dari 24 Putusan Nomor 661/Pid.Sus/2023/PN Ptk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Arfian telah membelikan narkoba jenis ekstasi pesanan Terdakwa bersamaan dengan Arfian membeli narkoba jenis sabu milik Arfian yaitu pada hari Senin tanggal 24 Juli 2023 sekira pukul 01.10 Wib di sebuah rumah yang disebut dengan rumah dinas yang berada di Kampung Dalam Beting Kecamatan Pontianak Timur kepada seorang yang dipanggil Abang dengan harga Rp 1.400.000,00 (satu juta empat ratus ribu rupiah) karena satu butir harganya Rp 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dan sudah dibayar tunai ke Abang dengan uang milik Terdakwa yang sudah Arfian ambil/tarik semuan dengan menggunakan kartu ATM BCA milik Arfian;
- Bahwa sisa uang Rp 700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) dari Terdakwa adalah merupakan keuntungan Arfian dan Andi karena telah membelikan Terdakwa ekstasi dan uang tersebut rencananya akan dibagi berdua;
- Bahwa setelah mendapatkan 7 (tujuh) butir ekstasi, Arfian dengan Andi mengantarkan 7 (tujuh) butir ekstasi ke Terdakwa menggunakan sepeda motor milik Andi yaitu Honda Vario warna hitam di sekitar daerah Untan dan sesampainya di Untan Arfian ditangkap sedangkan Andi berhasil melarikan diri dan uang Rp 600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) dibawa oleh Andi;
- Bahwa setelah menangkap Arfian kemudian saksi dan rekan melakukan rekayasa untuk menemukan Terdakwa dengan cara Arfian untuk tetap berkomunikasi dengan Terdakwa dan membuat janji Arfian bertemu dengan Terdakwa di Jalan Daya Nasional Kecamatan Pontianak Tenggara tepatnya didepan SMU Santun Untan dan saat bertemu dengan Terdakwa dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa kemudian setelah dilakukan interogasi dengan Terdakwa didapatkan informasi 7 (tujuh) pil ekstasi akan dikonsumsi Terdakwa bersama dengan Ferdy Dianuari, Wiwik Kurniawan dan Habeb di room karaoke LV 11 Hotel Aston yang beralamat di Jalan Gajah Mada Kecamatan Pontianak Selatan;
- Bahwa Ferdy Dianuari memesan 1 (satu) pil ekstasi dengan harga sebesar Rp 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah), Wiwik Kurniawan memesan 1 (satu) pil ekstasi dengan harga sebesar Rp 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah), Habeb memesan 4 (empat) butir ekstasi dengan harga sebesar Rp 1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah) dan untuk 1 (satu) pil sisanya adalah milik Terdakwa;
- Bahwa uang Ferdy Dianuari, Wiwik Kurniawan dan Habeb akan diberikan kepada Terdakwa apabila sudah berkumpul di room karaoke;

Halaman 13 dari 24 Putusan Nomor 661/Pid.Sus/2023/PN Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa di penangkapan Terdakwa ditemukan 1 (satu) plastik klip transparan yang didalamnya diduga berisikan narkoba jenis sabu dan 1 (satu) alat hisap sabu (bong) yang terbuat dari botol kaca yang ditemukan didalam saku depan sebelah kiri celana pendek yang Terdakwa gunakan dan ditemukan juga 1 (satu) buah handphone merk Realme dari tangan Terdakwa;
- Bahwa saksi dan rekan beserta Terdakwa dan Arfian pergi ke Hotel Aston dan mendapatkan Ferdy Dianuari dan Wiwik Kurniawan selanjutnya dilakukan penangkapan terhadap Ferdy Dianuari dan Wiwik Kurniawan;
- Bahwa pada saat diinterogasi Ferdy Dianuari dan Wiwik Kurniawan mengakui telah meminta tolong kepada Terdakwa untuk membelikan narkoba jenis ekstasi masing-masing sebanyak 1 (satu) butir dengan harga Rp 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) perbutir;
- Bahwa tujuan Ferdy Dianuari dan Wiwik Kurniawan membeli narkoba jenis ekstasi adalah untuk dikonsumsi sendiri secara bersama-sama di room karaoke LV 11 Hotel Aston;
- Bahwa Terdakwa, Ferdy Dianuari dan Wiwik Kurniawan mengakui pada hari Sabtu tanggal 22 Juli 2023 sekira pukul 23.30 Wib bersama dengan Habeab telah mengkonsumsi narkoba jenis ekstasi di lounge music Aston masing-masing sebanyak ½ butir narkoba ekstasi cap tiga berlian dimana ekstasi tersebut diberi secara gratis oleh Habeab;
- Bahwa saksi mengenali barang bukti yang diajukan di persidangan adalah barang bukti yang ditemukan pada saat penangkapan terhadap diri Arfian yang kemudian dikembangkan untuk melakukan penangkapan terhadap diri Terdakwa;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar;
Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa Terdakwa telah ditangkap oleh petugas kepolisian pada hari Senin tanggal 24 Juli 2023 sekira pukul 02.00 Wib di Jalan Daya Nasional Kecamatan Potianak Tenggara tepatnya depan SMU Santun Untan;
 - Bahwa sebelum ditangkap yaitu pada hari Senin tanggal 24 Juli 2023 sekira pukul 00.55 wib di rumah kos Ferdy Dianuari di Jalan Prof M. Yamin Kecamatan Pontianak Kota Terdakwa bersama dengan Wiwik Kurniawan, Ferdy Dianuari dan Habeab ada membeli 7 (tujuh) butir narkoba jenis ekstasi cap 3 (tiga) berlian dengan harga 1 (satu) butir Rp 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);

Halaman 14 dari 24 Putusan Nomor 661/Pid.Sus/2023/PN Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 14



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa membeli 1 (satu) butir ekstasi, Wiwik Kurniawan membeli 1 (satu) butir ekstasi, Ferdy Dianuari membeli 1 (satu) butir ekstasi dan Habeab membeli 4 (empat) butir ekstasi;
- Bahwa Terdakwa meminta kepada Arfian Bin Said untuk membelikannya;
- Bahwa cara Terdakwa menghubungi Arfian Bin Said yaitu dengan mengirim pesan *whatsapp* menggunakan *handphone* realme milik Terdakwa ke nomor *handphone* milik Arfian Bin Said;
- Bahwa rencananya Terdakwa, Ferdy Dianuari, Wiwik Kurniawan dan Habeab akan mengkonsumsi ekstasi di room karaoke LV11 Aston;
- Bahwa pada saat Terdakwa akan mengambil pesanan ekstasi di daerah Untan, Wiwik Kurniawan dan Ferdy Dianuari pergi ke karaoke Aston di Jalan Gajah Mada Kecamatan Pontianak Selatan untuk membuka room karaoke;
- Bahwa uang untuk pembelian 7 (tujuh) pil ekstasi menggunakan uang Terdakwa yang ditransfer ke rekening Arfian Bin Said dan uang Terdakwa akan diganti nanti setelah sama-sama di room karaoke dengan barang ekstasinya;
- Bahwa Terdakwa terakhir mengkonsumsi ekstasi bersama dengan Ferdy Dianuari, Wiwik Kurniawan dan Habeab pada hari Sabtu tanggal 22 Juli 2023 sekira pukul 23.30 Wib di lounch music Aston yang berada di Jalan Gajah Mada Kecamatan Pontianak Selatan;
- Bahwa saat itu masing-masing menggunakan sebanyak $\frac{1}{2}$ butir narkotika jenis ekstasi cap tiga berlian karena narkotikan yang digunakan ketika itu didapatkan dengan cara diberi oleh Habeab;
- Bahwa cara mengkonsumsi ekstasi yaitu awalnya dipecah menjadi dua hingga menjadi $\frac{1}{2}$ butir, lalu setengah butir ekstasi Terdakwa masukkan ke dalam mulut Terdakwa kemudian Terdakwa minum air putih lalu menelan ekstasi tersebut dan sekitar tiga puluh menit sampai empat puluh menit kemudian Terdakwa mulai merasakan efek dari menggunakan ekstasi yaitu merasa senang dan fly;
- Bahwa Terdakwa sudah mengkonsumsi ekstasi sudah sekitar empat bulan;
- Bahwa tujuan Terdakwa mengkonsumsi ekstasi adalah untuk happy atau senang-senang;
- Bahwa Terdakwa mengenali barang bukti pil ekstasi yang diajukan di persidangan adalah barang bukti yang ditemukan pada saat penangkapan terhadap Arfian Bin Said;

Halaman 15 dari 24 Putusan Nomor 661/Pid.Sus/2023/PN Ptk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan alat bukti surat antara lain:

1. Berita Acara Pelaksanaan Penimbangan Berat Narkotika Nomor: 172/BAP/MLPTK/VII/2023 dengan hasil (1) 1 (satu) paket berisi serbuk kristal narkotika jenis shabu berat awal netto 1,98 gram disisihkan untuk pengujian dengan berat netto shabu 0,05 gram dan sisanya untuk pengadilan dengan berat netto 1,93 gram, (2) 1 (satu) paket berisi pil narkotika jenis eskstasi berat awal netto berkode 2,76 gram disisihkan untuk pengujian dengan berat netto ekstasi 1,19 gram dan sisanya untuk pengadilan dengan berat netto berkode 1,57 gram;
2. Laporan Hasil Pengujian LP-23.107.11.16.05.0638.K terhadap tablet bentuk segitiga warna abu-abu dengan hasil mengandung MDMA (termasuk narkotika golongan 1 menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 9 Tahun 2022 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika);
3. Hasil Pemeriksaan urine No Lab: 2308080014 dengan hasil positif mengandung amphetamine dan positif mengandung methamphetamine;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) plastik klip transparan yang didalamnya berisikan narkotika jenis sabu yang berbentuk seperti pecahan kristal berwarna putih berat awal netto 1,98 gram disisihkan untuk pengujian dengan berat netto shabu 0,05 gram dan sisanya untuk pengadilan dengan berat netto 1,93 gram;
2. 1 (satu) plastik klip transparan yang didalamnya berisikan 7 (tujuh) butir narkotika jenis ekstasi cap 3 (tiga) berlian berat awal netto berkode 2,76 gram disisihkan untuk pengujian dengan berat netto ekstasi 1,19 gram dan sisanya untuk pengadilan dengan berat netto berkode 1,57 gram;
3. 1 (satu) helat jaket warna gold;
4. 1 (satu) helai celana pendek jeans;
5. 1 (satu) buah *handphone* merk OPPO;
6. 1 (satu) buah kartu ATM Bank BCA;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 24 Juli 2023 sekira pukul 02.00 Wib di Jalan Daya Nasional Kecamatan Potianak Tenggara tepatnya depan SMU

Halaman 16 dari 24 Putusan Nomor 661/Pid.Sus/2023/PN Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Santun Untan Terdakwa telah ditangkap oleh saksi Amin Nasyroh dan saksi Ipanda sebagai anggota kepolisian Satresnarkoba Polresta Pontianak Polda Kalbar;

- Bahwa sebelum ditangkap yaitu pada hari Senin tanggal 24 Juli 2023 sekira pukul 00.55 wib di rumah kos Wiwik Kurniawan di Jalan Prof M. Yamin Kecamatan Pontianak Kota Terdakwa bersama dengan Wiwik Kurniawan, Ferdy Dianuari dan Habeb ada membeli 7 (tujuh) butir narkotika jenis ekstasi cap 3 (tiga) berlian dengan harga 1 (satu) butir Rp 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa membeli 1 (satu) butir ekstasi, Wiwik Kurniawan membeli 1 (satu) butir ekstasi, Ferdy Dianuari membeli 1 (satu) butir ekstasi dan Habeb membeli 4 (empat) butir ekstasi;
- Bahwa Terdakwa meminta kepada Arfian Bin Said untuk membelikannya;
- Bahwa cara Terdakwa menghubungi Arfian Bin Said yaitu dengan mengirim pesan *whatsapp* menggunakan *handphone* realme milik Terdakwa ke nomor *handphone* milik Arfian Bin Said;
- Bahwa rencananya Terdakwa, Ferdy Dianuari, Wiwik Kurniawan dan Habeb akan mengkonsumsi ekstasi di room karaoke LV11 Aston;
- Bahwa pada saat Terdakwa akan mengambil pesanan ekstasi di daerah Untan, Wiwik Kurniawan dan Ferdy Dianuari pergi ke karaoke Aston di Jalan Gajah Mada Kecamatan Pontianak Selatan untuk membuka room karaoke;
- Bahwa uang untuk pembelian 7 (tujuh) pil ekstasi menggunakan uang Terdakwa yang ditransfer ke rekening Arfian Bin Said dan uang Terdakwa akan diganti nanti setelah sama-sama di room karaoke dengan barang ekstasinya;
- Bahwa Terdakwa terakhir mengkonsumsi ekstasi bersama dengan Ferdy Dianuari, Wiwik Kurniawan dan Habeb pada hari Sabtu tanggal 22 Juli 2023 sekira pukul 23.30 Wib di lounch music Aston yang berada di Jalan Gajah Mada Kecamatan Pontianak Selatan;
- Bahwa saat itu masing-masing menggunakan sebanyak $\frac{1}{2}$ butir narkotika jenis ekstasi cap tiga berlian karena narkotika yang digunakan ketika itu didapatkan dengan cara diberi oleh Habeb;
- Bahwa cara mengkonsumsi ekstasi yaitu awalnya dipecah menjadi dua hingga menjadi $\frac{1}{2}$ butir, lalu setengah butir ekstasi Terdakwa masukkan ke dalam mulut Terdakwa kemudian Terdakwa minum air putih lalu menelan ekstasi tersebut dan sekitar tiga puluh menit sampai empat puluh menit

Halaman 17 dari 24 Putusan Nomor 661/Pid.Sus/2023/PN Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian Terdakwa mulai merasakan efek dari menggunakan ekstasi yaitu merasa senang dan fly;

- Bahwa Terdakwa sudah mengkonsumsi ekstasi sudah sekitar lima bulan;
- Bahwa tujuan Terdakwa mengkonsumsi ekstasi adalah untuk happy atau senang-senang;
- Bahwa telah dilakukan penimbangan terhadap 7 (tujuh) butir ekstasi yang ditemukan pada saat penangkapan Ardian Bin Said dengan hasil sebagaimana termuat didalam Berita Acara Pelaksanaan Penimbangan Berat Narkotika Nomor: 172/BAP/MLPTK/VII/2023 dengan hasil (1) 1 (satu) paket berisi serbuk kristal narkotika jenis shabu berat awal netto 1,98 gram disisihkan untuk pengujian dengan berat netto shabu 0,05 gram dan sisanya untuk pengadilan dengan berat netto 1,93 gram, (2) 1 (satu) paket berisi pil narkotika jenis eskstasi berat awal netto berkode 2,76 gram disisihkan untuk pengujian dengan berat netto ekstasi 1,19 gram dan sisanya untuk pengadilan dengan berat netto berkode 1,57 gram dan hasil pemeriksaan laboratorium dengan hasil sebagaimana termuat didalam Laporan Hasil Pengujian LP-23.107.11.16.05.0638.K terhadap tablet bentuk segitiga warna abu-abu dengan hasil mengandung MDMA (termasuk narkotika golongan 1 menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 9 Tahun 2022 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika);
- Bahwa telah dilakukan pemeriksaan urine terhadap diri Terdakwa dengan hasil sebagaimana termuat didalam Hasil Pemeriksaan urine No Lab: 2308080014 dengan hasil positif mengandung amphetamine dan positif mengandung methamphetamine;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ketiga sebagaimana diatur dalam Pasal 127 ayat (1) Huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap penyalahguna;

Halaman 18 dari 24 Putusan Nomor 661/Pid.Sus/2023/PN Ptk



2. Narkotika Golongan I bagi diri sendiri;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur setiap penyalahguna;

Menimbang, bahwa dalam Bab I pasal 1 angka 15 Undang-undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dijelaskan pengertian penyalah guna adalah orang yang menggunakan narkotika tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa pengertian tanpa hak adalah seseorang yang melakukan perbuatan dimana dalam melakukan perbuatannya itu tidak memiliki hak subyektif maupun hak obyektif yang melekat pada dirinya, sehingga tidak mempunyai hak atau wewenang untuk melakukan perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa pengertian melawan hukum adalah bahwa perbuatan tersebut bertentangan dengan hukum, atau tidak sesuai dengan larangan atau keharusan hukum atau menyerang suatu kepentingan yang dilindungi oleh hukum dalam hal ini yang dimaksud dengan hukum adalah hukum positif;

Menimbang, bahwa kata setiap yang mengawali penyalah guna mempunyai arti semua orang tanpa terkecuali sebagai pengguna narkotika termasuk pecandu narkotika dan korban penyalahgunaan narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang diperoleh di persidangan:

- Bahwa telah dilakukan pemeriksaan urine terhadap diri Terdakwa dengan hasil sebagaimana tertuang didalam Hasil Pemeriksaan Urine No Lab: 2308080014 dengan hasil positif mengandung amphetamine dan positif mengandung methamphetamine;
- Bahwa Terdakwa terakhir mengkonsumsi ekstasi bersama dengan Ferdy Dianuari, Wiwik Kurniawan dan Habeb pada hari Sabtu tanggal 22 Juli 2023 sekira pukul 23.30 Wib di lounch music Aston yang berada di Jalan Gajah Mada Kecamatan Pontianak Selatan;
- Bahwa cara Terdakwa mengkonsumsi ekstasi yaitu awalnya dipecah menjadi dua hingga menjadi $\frac{1}{2}$ butir, lalu setengah butir ekstasi Terdakwa masukkan ke dalam mulut Terdakwa kemudian Terdakwa minum air putih lalu menelan ekstasi tersebut dan sekitar tiga puluh menit sampai empat puluh menit kemudian Terdakwa mulai merasakan efek dari menggunakan ekstasi yaitu merasa senang dan fly;
- Bahwa Terdakwa tidak bekerja pada Lembaga Ilmu Pengetahuan yang berupa lembaga pendidikan dan pelatihan serta penelitian dan



pengembangan yang diselenggarakan oleh pemerintah ataupun swasta dan tindakan Terdakwa untuk menggunakan Narkotika bukan untuk kepentingan ilmu pengetahuan dan teknologi;

Menimbang, bahwa dari fakta diatas, Majelis Hakim berkesimpulan subjek hukum yang diajukan oleh Penuntut Umum ke depan persidangan adalah pengguna narkoba;

Menimbang, bahwa selama di persidangan Terdakwa Rizky Haryadi Bin Abdul Ghofur dapat menerangkan dengan jelas dan terang segala sesuatu yang berhubungan dengan dakwaan yang diajukan kepadanya dan setelah diteliti tentang identitasnya ternyata telah sesuai dengan identitas Terdakwa sebagaimana tercantum dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum dan terhadap diri Terdakwa berlaku atau dapat diterapkan ketentuan Hukum Pidana Indonesia;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat unsur "setiap penyalahguna" telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur Narkotika Golongan I bagi diri sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang diperoleh di persidangan pada saat penangkapan terhadap diri Terdakwa tidak ditemukan barang bukti karena penangkapan terhadap diri Terdakwa merupakan pengembangan dari penangkapan Arfian Bin Said yang ditemukan barang bukti 7 (tujuh) butir ekstasi yang akan diserahkan kepada Terdakwa, Wiwik Kurniawan, Ferdy Dianuari, Ferdy Dianuari dan Habeb yang memesan kepada Arfian Bin Said untuk membelikan ekstasi;

Menimbang, bahwa barang bukti 7 (tujuh) butir ekstasi telah dilakukan pemeriksaan laboratorium dengan hasil sebagaimana termuat didalam yang disita pada saat penangkapan Terdakwa yaitu 1 (satu) plastik klip transparan berisi serbuk kristal bening yang telah dilakukan pengujian laboratorium dengan hasil sebagaimana termuat didalam Laporan Hasil Pengujian LP-23.107.11.16.05.0638.K terhadap tablet bentuk segitiga warna abu-abu dengan hasil mengandung MDMA (termasuk narkotika golongan 1 menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 9 Tahun 2022 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika) bersesuaian dengan hasil uji laboratorium urine Terdakwa yang termuat didalam Hasil Pemeriksaan Urine No Lab: 2308080013 dengan hasil positif mengandung amphetamine dan positif mengandung methamphetamine sehingga Majelis Hakim berkesimpulan unsur kedua telah terpenuhi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 127 Ayat (1) Huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ketiga;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa adalah tidak mengenai pembuktian unsur dari pasal yang didakwakan kepada Terdakwa melainkan alasan untuk dijatuhkan hukuman yang sering-ringannya, oleh karena itu materi permohonan tersebut akan dipertimbangkan oleh Majelis Hakim bersamaan dengan mempertimbangan keadaan yang meringankan pada diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa merupakan prinsip dalam penjatuhan pidana harus sebanding dengan bobot kesalahan terdakwa. Sebuah hukuman tidak boleh mencerminkan kesewenang-wenangan tanpa menengok fungsi dan arti dari hukuman itu sendiri. Hukuman harus mempertimbangkan segi manfaat dan kerusakan terhadap diri (jiwa raga) Terdakwa;

Menimbang, bahwa sifat pemidanaan bukanlah semata-mata sebagai alat balas dendam atas kesalahan Terdakwa dan hakikat penghukuman itu harus merefleksikan tujuan pembinaan dan pengajaran bagi diri Terdakwa, yang pada gilirannya Terdakwa bisa merenungi apa yang telah diperbuatnya. Dari sana diharapkan pula akan timbul perasaan jera pada diri Terdakwa, yang pada gilirannya bisa mencegah orang lain pula agar tidak melakukan kesalahan serupa;

Menimbang, bahwa dengan segala uraian diatas dan dengan mengingat ketentuan pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, Majelis Hakim berpendapat bahwa hukuman yang akan dijatuhkan terhadap diri Terdakwa adalah cukup patut dan adil dengan diiringi harapan semoga hukuman tersebut dapat menjadi bahan pelajaran yang berguna bagi Terdakwa untuk kelak dikemudian hari tidak mengulangi perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Halaman 21 dari 24 Putusan Nomor 661/Pid.Sus/2023/PN Ptk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa: 1 (satu) plastik klip transparan yang didalamnya berisikan narkoba jenis sabu yang berbentuk seperti pecahan kristal berwarna putih berat awal netto 1,98 gram disisihkan untuk pengujian dengan berat netto sabu 0,05 gram dan sisanya untuk pengadilan dengan berat netto 1,93 gram, 1 (satu) plastik klip transparan yang didalamnya berisikan 7 (tujuh) butir narkoba jenis ekstasi cap 3 (tiga) berlian berat awal netto berkode 2,76 gram disisihkan untuk pengujian dengan berat netto ekstasi 1,19 gram dan sisanya untuk pengadilan dengan berat netto berkode 1,57 gram, 1 (satu) helat jaket warna gold, 1 (satu) helai celana pendek jeans, 1 (satu) buah *handphone* merk OPPO, 1 (satu) buah kartu ATM Bank BCA masih dipergunakan dalam pembuktian perkara Terdakwa atas nama Arfian Bin Said maka Majelis Hakim menetapkan agar dipergunakan dalam perkara atas nama Arfian Bin Said;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa menghambat program pemerintah yang menyatakan perang terhadap narkoba dan bahan-bahan berbahaya (narkoba);

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa sangat menyesali dan mengetahui letak kesalahannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Rizky Haryadi Bin Abdul Ghofur tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penyalah Guna Narkoba Golongan I Bagi Diri Sendiri" sebagaimana dalam dakwaan alternative ketiga;

Halaman 22 dari 24 Putusan Nomor 661/Pid.Sus/2023/PN Ptk



2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) plastik klip transparan yang didalamnya berisikan narkotika jenis sabu yang berbentuk seperti pecahan kristal berwarna putih berat awal netto 1,98 gram disisihkan untuk pengujian dengan berat netto shabu 0,05 gram dan sisanya untuk pengadilan dengan berat netto 1,93 gram;
 - 1 (satu) plastik klip transparan yang didalamnya berisikan 7 (tujuh) butir narkotika jenis ekstasi cap 3 (tiga) berlian berat awal netto berkode 2,76 gram disisihkan untuk pengujian dengan berat netto ekstasi 1,19 gram dan sisanya untuk pengadilan dengan berat netto berkode 1,57 gram;
 - 1 (satu) helat jaket warna gold;
 - 1 (satu) helai celana pendek jeans;
 - 1 (satu) buah *handphone* merk OPPO;
 - 1 (satu) buah kartu ATM Bank BCA;

Dipergunakan dalam pembuktian perkara atas nama Terdakwa Arfian Bin Said;

4. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pontianak, pada hari Senin, tanggal 18 Desember 2023, oleh kami, H. Akhmad Fijarsyah Joko Sutrisno, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Tri Retnaningsih, S.H., M.H. dan Retno Lastiani, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Ferri Yanuardi, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pontianak, serta dihadiri oleh Ico Andreas Hatorangan Sagala, S.H, Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap secara *teleconference* dengan didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Tri Retnaningsih, S.H., M.H.

H. Akhmad Fijarsyah Joko Sutrisno, S.H., M.H.

Halaman 23 dari 24 Putusan Nomor 661/Pid.Sus/2023/PN Ptk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Retno Lastiani, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ferri Yanuardi, S.H.

Halaman 24 dari 24 Putusan Nomor 661/Pid.Sus/2023/PN Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 24